

# **Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah**

**Muchlish Khomayny, Muhammad Wahyuddin Badullah**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Jl. HM Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa  
Email: [muchlish.khomayny@gmail.com](mailto:muchlish.khomayny@gmail.com)

## ***Abstrak,***

Salah satu faktor penyebab rendahnya market share perbankan syariah adalah dari segi Non Performing Financing (Rasio Kredit Bermasalah/NPF) yang tinggi. Upaya untuk menekan NPF antara lain dengan diberlakukannya denda pada akad jual beli (murabahah) berdasarkan FATWA DSN MUI No.17/DSN MUI/IX/2000. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan denda berdasarkan konsep Al-Adl dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta efektifitasnya terhadap eksistensi bisnis bank syariah. Penelitian ini adalah riset kepustakaan (library research) dengan analisis kualitatif. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa Bank syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabah pembiayaan murabahah dengan berdasarkan konsep Al-Adl, dimana syarat nasabah yang memperoleh denda adalah nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Dalam penyalurannya, denda tersebut harus diperuntukkan sebagai dana sosial dan bukan dijadikan sebagai pendapatan atau memberikan keuntungan pada bank syariah. Pengenaan sanksi denda bukanlah dalam rangka mencari keuntungan melainkan bertujuan agar nasabah/konsumen lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian terwujud keadilan sebagai salah satu asas pelaksanaan bank syariah antara pemberi modal dan pemakai modal yang ditandai dengan makin membaiknya nilai NPF bank syariah dan secara langsung berpengaruh positif terhadap eksistensi bisnis bank syariah.

**Kata kunci:** Konsep Al-Adl; Denda; Murabahah; Eksistensi Bisnis

## ***Abstract,***

One of the factors causing the low market share of Islamic banking is the high Non-Performing Financing (Non Performing Credit Ratio / NPF) point of view. Efforts to suppress NPF include the imposition of fines on sale and purchase agreements (murabahah) based on FATWA DSN MUI No.17 / DSN MUI / IX / 2000. This article aims to analyze the treatment of fines based on the concept of Al-Adl and its compliance with sharia principles, as well as its effectiveness in the existence of the Islamic banking business. This research is library research with qualitative analysis. The results of this article indicate that Islamic banks may collect late fees from murabahah financing customers based on the Al-Adl concept, where the requirements for customers who receive fines are customers who are able to but delay payment. In distribution, the fines must be designated as social funds and not used as income or provide profit to Islamic banks. Imposing fines is not for the purpose of seeking profit but aims to make customers / consumers more disciplined in carrying out their obligations. Thus justice is realized as one of the principles for implementing Islamic banking between providers of capital and users of capital, which is marked by the improvement in the NPF value of Islamic banks and directly has a positive effect on the existence of Islamic banking business.

**Keywords:** Al-Adl Concept; Fines; Murabahah; Business Existence

## **PENDAHULUAN**

Hingga awal 2019, *market share* perbankan syariah nasional hanya mampu mencapai 5,94% bahkan di quartal terakhir 2019 sempat menyentuh di angka 6 % dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa atau boleh dikatakan tertinggi dalam sejarah sejak 28 tahun industri perbankan lahir di Indonesia. Meskipun dengan angka pencapaian tersebut, apabila dibandingkan dengan *market share* perbankan konvensional masih terlalu jauh perbedaannya. Faktor utama yang juga menjadi penyebab keterlambatan perkembangan keuangan syariah ini adalah dari segi *Non Performing Financing* (Rasio Kredit Bermasalah/NPF) yang tinggi dan mesti diselesaikan terlebih dahulu. NPF yang tinggi jadi faktor utamanya dan ini harus diselesaikan dengan ditekan melalui berbagai macam upaya yang membuat pencapaian laba dan pengembangan portfolio pembiayaan. Upaya yang telah diaplikasikan untuk menekan rasio NPF adalah dengan diberlakukannya denda pada akad jual beli (*murabahah*) di bank syariah.

Sanksi berupa denda uang juga sesuai dengan pendapat standar syariah internasional AAOIFI dan pendapat Dewan Syariah Nasional MUI. DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 17 /DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Meskipun telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN), namun penerapan denda bagi sebagian muslim masih dianggap mencederai prinsip syariah yang pada akhirnya memunculkan sikap skeptis atau tidak adanya kepercayaan terhadap bank syariah.

Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah penerapan denda tersebut sudah cukup adil khususnya kepada nasabah mengingat kondisi dan latar belakang nasabah yang bermasalah cukup bervariasi. Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan “Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram, dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (pasal 2 dan pasal 3)”. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha bank syariah haruslah berlandaskan sistem muamalah yang diatur dengan hukum Islam, yang menghendaki keadilan dan keterbukaan untuk kesejahteraan dua belah pihak.

Lebih lanjut, efektifitas perlakuan denda pada bank syariah ini akan dilihat apakah berpengaruh signifikan terhadap eksistensi bisnis bank syariah dilihat dari tinggi atau rendah tingkat pembiayaan bermasalah (NPF). Semakin besar jumlah saldo pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank (NPF), akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Sudah barang tentu hal ini mempengaruhi profitabilitas dan eksistensi usaha bank yang bersangkutan. Apabila NPF bank syariah tersebut tinggi maka dapat mengancam Eksistensi bisnis bahkan tidak menutup kemungkinan hingga ditutupnya bank syariah tersebut.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **a. Konsep Al-Adl**

Kata adil (al-‘adl) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam Alquran, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan. Secara etimologis,

dalam Kamus Al-Munawwir, al-‘adl berarti perkara yang tengah-tengah. Selain dari ungkapan-ungkapan yang secara eksplisit menyebut kata al-adl, sebenarnya pada ayat-ayat yang paling awal, ide dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan. Tidak itu saja, perintah berbuat adil juga terlihat dari larangan Alquran berbuat zalim. Tidaklah berlebihan apabila Fazlur Rahman seorang pemikir Islam kontemporer menyatakan bahwa, pesan dasar Alquran adalah penekanan pada keadilan yang salah satu bentuknya terlihat pada keadilan sosial ekonomi pada keadilan sosial ekonomi.

### **Istilah Adil Menurut Al-Quran dan Menurut Islam.**

<b>Istilah Adil dalam AlQuran</b>	<b>Pengertian Menurut Islam</b>
‘Adl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan balasan (kuantitatif)</li> <li>• Persamaan kemanusiaan (kualitatif)</li> <li>• Persamaan dihadapan hukum dan undang-undang</li> <li>• Kebenaran, kejujuran, proporsional</li> <li>• Tebusan dan penyucian</li> </ul>
Qist	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribusi yang adil</li> <li>• Berbuat dan bersikap adil dan proporsional</li> </ul>
Qasd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejujuran dan kelurusan</li> <li>• Kesederhanaan</li> <li>• Hemat</li> <li>• Keberanian</li> </ul>
Qawwam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurusan</li> <li>• Kejujuran</li> </ul>
Hiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribusi yang adil</li> <li>• Kejelasan, terang</li> </ul>
Mizan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseimbangan</li> <li>• Persamaan balasan</li> </ul>
Wasat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderat</li> <li>• Tengah-tengah</li> <li>• Terbaik, terpilih, terpuji</li> </ul>

*Sumber : Data Diolah, 2020.*

#### **b. Konsep Murabahah pada Perbankan Syariah**

Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (440) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) sebagai dewan pengawas perbankan syariah menyatakan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih sbg laba (margin).

Menurut PSAK 102 Akuntansi Murabahah, paragraf 5, dinyatakan bahwa Murabahah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan di-tambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya per-olehan barang tersebut kepada pembeli. Sedangkan menurut Rivai dan Veithzal dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yusuf dengan judul Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan

Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102. Akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan pada bentuk kerjasama dengan konsep mudharabah ini antara lain adanya: 1) Ijab kabul, yakni pihak yang berakad yaitu pemilik modal (shahibul maal) atau kuasanya dan pelaksana usaha (mudharib) atau kuasanya; 2) Modal, diserahkan tunai 100% sekaligus (lumpsum) kepada mudharib setelah akad disetujui. Namun kemudian, apabila kedua belah pihak sepakat, modal diserahkan secara bertahap, maka tahap mengenai waktu dan cara pembiayaannya harus lengkap dan jelas pula; 3) Pembagian keuntungan (termasuk resiko usaha), sebagaimana dalam kebebasan mengucapkan lafadz-lafadz ijab kabul di atas, dalam hal pembagian keuntungan, juga tidak ada ketentuan syariah yang menentukan secara pasti besar kecil bagi hasil (nisbah) masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pelaksana usaha. Pada dunia bisnis kesepakatan dicapai setelah terjadinya negosiasi; dan 4) Tujuan penggunaan dana jenis kegiatan usaha) yang jelas dan pasti.

### **c. Denda pada Perbankan Syariah**

Secara umum, denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah swt, maupun hak pribadi.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, sanksi-sanksi ta'zir adalah hukum-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Sanksi-sanksi ta'zir ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat. Di karenakan ta'zir tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis (terlebih dalam konteks pembiayaan murabahah), maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat (bisa lembaga pemerintah melalui fatwa DSN-MUI). Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memberikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

*Ta'zir* memiliki syarat dan tujuan tertentu, antara lain yaitu: 1) Preventif (pencegahan) Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah; 2) Kuratif (perbaikan). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari; 3) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah (perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara') di kemudian hari; dan 4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Selain *ta'zir*, terdapat pula denda *ta'widh*. Secara bahasa *Ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang berarti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *Ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti. Sedangkan dalam istilah per-bankan syariah,

*Ta'widh* ialah ganti rugi yang dikenakan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak bank, dan yang boleh diminta ruginya hanyalah kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya. Adapun kerugian yang diperkirakan bakal terjadi dimasa datang karena hilangnya peluang (*opportunity loss/al-furshah ad-dha'iah*) yang dimiliki oleh bank syariah tidak boleh diminta ruginya.

#### **d. Eksistensi Bisnis Bank Syariah**

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilitas dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanannya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Perhimpunan dana pada bank syariah dan konvensional memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua sistem perbankan tersebut mencari keuntungan dari pihak lain tanpa merugikan pihak tersebut. Komposisi DPK perbankan syariah maupun secara nasional masih didominasi produk deposito yakni sebesar 62% dan 43%. Sedangkan produk *low cost fund* bank syariah 8%, jauh lebih kecil daripada perbankan secara nasional yakni 24%. Produk *low cost fund* lainnya, tabungan wadiah dan mudharabah memiliki prosentase yang lebih kecil yakni 30% dibandingkan perbankan secara nasional, yakni 33% (*Islamic finance outlook*).

Berdasarkan laporan publikasi kuartal II/2019, rasio NPF bank Muamalat kembali di atas batas normal. Per Juni 2019, rasio NPF kotor naik dari 1,65% menjadi 5,41%, sedangkan rasio NPF bersih naik dari 0,88% menjadi 4,53%. Mengatasi NPF tersebut memang bukan perkara mudah bagi bank syariah. Pasalnya tidak seperti bank konvensional, bank syariah

tidak memiliki agunan yang mudah dicairkan dengan nilai cukup tinggi untuk menutup kredit macet yang nilainya terus naik. Nilai NPF yang tinggi akan muncul bila ternyata nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajiban angsuran khususnya angsuran pembiayaan *murabahah*. Kewajiban berupa pengembalian pokok pembiayaan ditambah margin yang telah disepakati. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya berupa angsuran yang telah ditetapkan bersama, maka bank dapat memberikan sanksi berupa denda (DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000). Dalam bermuamalat, sesama mitra juga harus memiliki *iwad* yang bermakna risiko, kerja, dan tanggungjawab. Bila salah satu mitra yang menjalankannya, sedangkan mitra lain tidak melakukan maka muamalat tersebut dianggap tidak sah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diharapkan berguna untuk memahami fenomena/realitas yang terjadi dan menghasilkan teori-teori lebih lanjut yaitu teori berbasis Al-Adl. Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kantor Cabang Utama Makassar yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi no.12 Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi, maupun responden dan informan melalui wawancara, adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bagian pembiayaan berupa arsip laporan penerapan dan penyaluran denda Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar, selain itu data sekunder dari literatur-literatur dalam bentuk kajian pustaka, perundang-undangan, fatwa-fatwa, jurnal, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Denda dan Dasar Hukumnya**

Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Denda yang dimaksud sebagaimana telah diatur dalam PSAK No.102 par. 29 yaitu, denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Denda yang diterima, diakui sebagai bagian dari dana kebajikan yang dipublikasikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (*qardhul hasan*).

Konsep perlakuan denda yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 102) tentang Akuntansi *Murabahah* dan Fatwa DSNMUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Kedua regulasi tersebut, merupakan aturan yang diterbitkan oleh *standard setter* ( MUI dan IAI ), sebagai acuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada transaksi *murabahah* di entitas syariah, serta perlakuan denda yang ditegaskan oleh entitas syariah atas nasabah mampu menunda-nunda pembayaran, atas dasar tersebut entitas syariah bertujuan dapat memberikan informasi bagi orang-orang yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Menurut fikih, bank syariah boleh mengenakan sanksi keterlambatan berupa nominal uang tertentu kepada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran berdasarkan hadis Rasulullah Saw: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad). Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, “Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan utangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan Darami).

Namun, di satu sisi, Lembaga Hukum Islam Internasional (Majma' Fiqh) di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam pertemuan kedua belas di Riyadh Arab Saudi tahun 2000 tentang klausul sanksi/penalti memutuskan bahwa persyaratan adanya denda dalam utang-piutang dikarenakan faktor keterlambatan adalah suatu hal terlarang. Begitu juga pembeli dalam akad jual-beli secara angsuran (*bay'i bi al-taqsit*) atas keterlambatan membayar cicilan dari waktu yang telah ditetapkan, tidak boleh dipaksa untuk membayar tambahan (denda) apapun, baik dengan klausul yang dibuat saat akad berlangsung atau tanpa klausul, karena hal tersebut adalah riba yang diharamkan Syariah.

Dari kedua fatwa tersebut di atas, nampak ada perbedaan pemikiran mengenai klausul Sanksi. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya perbedaan fatwa tentang klausul sanksi denda atas nasabah mampu adalah adanya nash-nash yang menegaskan keharaman mengambil harta orang lain secara zalim dan nash-nash yang menegaskan kewajiban untuk menghindari kezaliman dan mengenakan sanksi atas orang yang berbuat zalim, ketika terjadi kontradiksi seperti ini, kaidah yang digunakan sebagaimana dijelaskan pakar ushul fiqh adalah mempertimbangkan yang lebih besar kemaslahatannya, dalam hal ini fatwa dibolehkannya pengenaan denda materi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran bersifat kasuistik dengan prosedur tertentu, bukan sebagai konsep hukum yang bersifat umum yang diimplementasikan atas seluruh nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan Syariah pada skim *qard* dan *murabahah* dengan angsuran.

#### **e. Konsep Al-Adl**

Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musawamah). Istilah lain dari al-'adl adalah al-qist, al-misl (sama dengan bagian semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda dengan satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendefinisikann adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu

akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Dalam khazanah Islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban. Berdasarkan muatan makna Adl yang ada dalam Al-Quran, maka diturunkan beberapa nilai turunan yaitu: persamaan kompensasi, persamaan hukum, moderat, dan proporsional.

Praktik muamalah dalam Islam pada prinsipnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma syariah. Para ahli fiqh sepakat bahwa dalam kegiatan bisnis (muamalah) Islam haruslah menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh syara' yakni, maisir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan) dan bathil (ketidakadilan). Unsur Maisir (untung-untungan) dan unsur bathil (ketidakadilan) dalam murabahah dapat dihilangkan dengan adanya kepastian proyek dan tingkat pengembalian yang jelas, sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal kerjasama. Dengan demikian, sudah pasti dapat diprediksikan jumlah angsuran perbulan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, karena dalam hal ini bank syariah tidak mengenal sistem bunga. Namun adanya denda yang diberlakukan menimbulkan persepsi bahwa bank Syariah justru memiliki unsur ketidakadilan karena denda tersebut merupakan unsur riba (tambahan). Denda tidak dapat diakui sebagai pendapatan operasional atau non-operasional karena memiliki unsur ketidakadilan. Padahal substansi dari ekonomi syariah adalah keadilan dan kebajikan. Ketidakadilan akan terjadi bilamana pihak pembiayaan langsung mengenakan denda kepada nasabah tanpa menyelidiki dulu sebab ketidapenuhan kewajiban. Karena itu, entitas syariah wajib untuk melakukan disclosure terhadap transaksi denda meskipun jumlah tidak material.

Selanjutnya, menurut Muhammad Amin Suma dalam pelaksanaan bank syariah terdapat berbagai asas yang diantaranya ialah:

1. Asas *Ridha'iyah* (rela sama rela), yakni bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan bank dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan pada prinsip rela sama rela.
2. Asas manfaat, yaitu akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
3. Asas keadilan, kedua belah pihak yang bertransaksi harus diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian luas dan konkret.
4. Asas saling menguntungkan, yaitu setiap yang dilakukan oleh bank dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.

Oleh karena itu, salah satu prinsip utama dari akad dalam perbankan syariah adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal. Prinsip ini berlaku baik bagi debitur maupun kreditur. Dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Apabila seorang debitur mampu tetapi menunda-nunda pembayaran maka itu termasuk berlaku zalim kepada kreditur. Lebih khusus, pengenaan denda keterlambatan tersebut untuk menghindarkan kerugian dan mudarat kepada bank syariah dan juga kepada pemilik dana. Mudarat dan kerugian yang nyata ini yang harus dihindari. Salah satunya dengan pengenaan denda keterlambatan agar nasabah disiplin berdasarkan hadis

Rasulullah SAW: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik).

Denda keterlambatan ini juga tidak termasuk ke dalam riba karena riba adalah manfaat yang diterima oleh debitur atas jasa pinjaman yang diberikan kepada debitur. Hal ini sebagaimana kaidah fikih: “Bahwa setiap manfaat yang diambil oleh kreditur (pihak yang meminjamkan uang) atas jasa pinjamannya termasuk kategori riba.” Sedangkan, dana keterlambatan bukan menjadi pendapatan bank syariah, tetapi menjadi dana sosial yang diperuntukkan bagi para dhuafa dan yang berhak lainnya.

Bilamana terdapat Bank Syariah yang mengakui dana denda sebagai pendapatan, maka Bank Syariah tersebut telah merubah dasar pengenaan denda yang semula untuk mendisiplinkan nasabah menjadi praktik pengambilan keuntungan. Jika ini yang terjadi, maka itulah riba, baik praktiknya maupun status hartanya dan haram dilakukan oleh Bank Syariah. Analisis ini sejalan dengan ketetapan dari *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dalam bab Murabaha sub pembahasan Guarantees and Treatment of Murabaha Receivables yang menyatakan bahwa “*Tidak diperbolehkan LKS memaksa untuk membebaskan tambahan pembayaran kepada nasabah untuk (dijadikan keuntungan) bagi LKS .... (5/8). Dbolehkan dalam akad murabahah (membuat klausul) tentang pembayaran sejumlah uang maupun persentase dari jumlah hutang oleh nasabah jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsurannya, dimana pembayaran itu disalurkan untuk ke kegiatan sosial .... (5/6)*”.

#### **f. Eksistensi Bisnis Bank Syariah**

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanannya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Diketahui bahwa penghimpunan dana pada perbankan syariah masih lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional. Hingga awal 2019, *market share* perbankan Syariah nasional hanya mampu mencapai 5,94% bahkan di kuartal terakhir 2019 sempat menyentuh di angka 6%. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) khususnya pada pembiayaan *murabahah*. Mengatasi NPF tersebut memang bukan perkara mudah bagi bank syariah. Pasalnya tidak seperti bank konvensional, bank syariah tidak memiliki agunan yang mudah dicairkan dengan nilai cukup tinggi untuk menutup kredit macet yang nilainya terus naik.

Seperti yang diuraikan sebelumnya, nilai NPF yang tinggi akan muncul bila ternyata nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajiban angsuran khususnya angsuran pembiayaan *murabahah*. Kewajiban berupa pengembalian pokok pembiayaan ditambah margin yang telah disepakati. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi sebuah kewajibannya berupa angsuran yang telah ditetapkan bersama, maka bank dapat memberikan sanksi berupa denda (DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000). Dalam bermuamalat, sesama mitra juga harus memiliki *iwad* yang bermakna risiko, kerja, dan tanggungjawab. Bila salah satu mitra yang menjalankannya, sedangkan mitra lain tidak melakukan maka muamalat tersebut dianggap tidak sah.

Penerapan denda meskipun tidak diakui sebagai pendapatan atau bagian keuntungan bank, tetapi denda tersebut dikategorikan sebagai pendapatan non halal. Hisamuddin dan Sholikhah (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sumber dana non-halal merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi infak, shodaqoh, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya.

PT Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia juga memberlakukan sistem denda berdasarkan PSAK No.102 & FATWA DSN MUI No.17/DSN MUI/IX/2000. Perlakuan denda pada yang dimaksud adalah terdiri dari penerapan denda dan penyaluran dana denda yang diperoleh dari nasabah wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*. Dana denda tersebut disalurkan melalui Baitul Maal Muamalat (BMM) yang merupakan anak perusahaan Bank Muamalat sebagai lembaga yang ditunjuk secara resmi untuk menyalurkan dana *Corporate social responsibility* (CSR) termasuk didalamnya denda. Dana denda tidak diakui sebagai pendapatan dan bagian dari keuntungan operasional bank terlihat dengan diberikannya kesempatan kepada nasabah untuk melakukan permohonan penghapusan denda apabila nasabah tidak bersedia membayar denda tersebut. Dengan kata lain dibayar atau tidaknya denda tersebut tidak memberikan kontribusi apapun kepada bank sebagai pendapatan, denda tersebut akan dialokasikan untuk kepentingan sosial dan sarana umum seperti bantuan pembuatan MCK dan jalan di daerah terpencil, dan lain-lain.

Dasar penerapan sanksi berupa denda uang bukanlah dalam rangka mencari keuntungan melainkan didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah/konsumen lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam rangka menjaga dasar inilah dana yang bersumber dari denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan itu dinyatakan secara tegas dalam Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-

MUI/IX/2000 tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Ta'zir memiliki syarat dan tujuan tertentu sebagai berikut :

1. Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah (perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh syara') di kemudian hari.
3. Kuratif (perbaikan)  
 Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Efektifitas perlakuan denda dalam mengurangi rasio NPF sangat signifikan dan berpengaruh positif terhadap eksistensi bisnis bank syariah. Berdasarkan laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, dapat dilihat perbedaan jumlah NPF sebelum denda diterapkan (tahun 2010) dan setelah denda diterapkan (tahun 2011) sebagai berikut :

**Tabel 1.** Rasio Keuangan Penting PT. Bank Muamalat Indonesia

Keterangan	2011	2010	2009	2008	2007	Description
Rasio Keuangan Penting (%)						Key Financial Ratio (%)
Rasio Kecukupan Modal	12,01	13,26	11,10	10,81	10,43	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Aktiva Tetap terhadap Modal	21,93	17,45	23,29	14,53	16,08	Fixed Assets to Capital
Aktiva Produktif Bermasalah	1,82	3,47	3,62	3,97	2,57	Non Performings Earning Assets
Pembiayaan Bermasalah Kotor	2,60	4,32	4,73	4,33	2,96	Non Performing Financing (NPF) Gross
Pembiayaan Bermasalah Bersih	1,78	3,51	4,10	3,85	1,33	Non Performing Financing (NPF) Nett
PPAP terhadap Aktiva Produktif	1,39	1,50	1,38	1,42	2,34	Allowance for Possible Losses on Earning Assets to Earning Assets
Tingkat Pengembalian Aset	1,52	1,36	0,45	2,60	2,18	Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Ekuitas	20,79	17,78	8,03	33,14	22,35	Return on Equity (ROE)
Margin Pendapatan Bersih	5,01	5,24	5,15	7,42	7,60	Net Income Margin (NIM)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	85,25	87,38	95,50	78,94	83,38	Operating Expenses to Operating Revenues
Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga	85,18	91,52	85,82	104,41	99,16	Financing to Deposits Ratio (FDR)
Giro Wajib Minimum (GWM)	5,13	5,21	5,25	7,89	7,23	Statutory Reserves
Posisi Devisa Neto	2,60	2,33	3,79	49,00	8,56	Net Open Position (NOP)
Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Violation of the LLL

Sumber : Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2011

Pada tahun 2011, PT Bank Muamalat Indonesia secara intensif melanjutkan langkah-langkah yang sistematis dan komprehensif untuk menangani portofolio pembiayaan yang bermasalah yaitu dengan fokus pada proses penagihan (*collection*)

dan mulai memberlakukan denda. Hasilnya terlihat dari tingkat NPF PT Bank Muamalat Indonesia yang membaik secara signifikan dari 4,10% di tahun 2009, 3,51% di tahun 2010, dan menjadi 1,78% di akhir tahun 2011. Perlakuan denda berbasis konsep Al-Adl ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) dimana bank syariah sebagai lembaga keuangan yang diberikan amanah oleh nasabah untuk berlaku adil dalam mengelola dana simpanan yang mereka titipkan untuk mendapatkan keuntungan atau bagi hasil maksimal yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk lebih memilih menggunakan dan bertransaksi di bank syariah sehingga eksistensi bisnis bank syariah dapat terus terjaga dimasa yang akan datang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, bank syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabah pembiayaan murabahah. Namun, harus didasari dengan konsep Al-Adl, dimana syarat nasabah yang dikenakan denda adalah nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Selanjutnya, dalam penyaluran denda tersebut harus diperuntukkan sebagai dana sosial dan bukan dijadikan sebagai pendapatan atau memberikan keuntungan pada bank syariah. Pengenaan sanksi denda bukanlah dalam rangka mencari keuntungan melainkan didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah/konsumen lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian terwujud keadilan sebagai salah satu asas pelaksanaan bank syariah antara pemberi modal dan pemakai modal yang ditandai dengan makin membaiknya nilai NPF bank syariah sehingga untuk kedepannya eksistensi bisnis bank syariah dapat terus terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI - Shari'a Standards.
- Almin, Luasa. 2018. Memaknai Perlakuan Denda pada Transaksi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah di Kota Ternate, Jurnal Riset Akuntansi, Volume 5, Nomor 2.
- Anas, Irham Fachreza. 2017. Menyoal Perspektif Penghapusan Denda Bank Syariah, <https://irham-anas.blogspot.com/2017/11/menyoal-perspektif-penghapusan-denda.html>.
- Aris, Ali. Iqbal M. 2012. Memaknai Disclosure Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Qardhul Hasan) Bank Syariah: Kajian Symbolic Interaction dan Trilogi Ajaran Ilahi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma.
- Atiyah. 2007. *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Iskandariyah: Darul Iman.
- Daryanto. 1997. Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Surabaya, Penerbit APOLLO.
- Ekonomi Islam. 2008. Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hartanto, Rudi, dkk. 2019. Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya, Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No.2.
- Hasanah, *Sovia*. 2017. Dasar Hukum Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598a6c8192ed4/dasar-hukum-prinsip-bagi-hasil-dalam-perbankan-syariah/>.
- Hisamuddin, Nur dan IH Sholikha. 2014. Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang. Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF, Vol. 1, No. 1.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyofah. 2013. Fiqh Jinayah, Jakarta : AMZAH.

- Kahdafi, Muhammad. 2019. Pembiayaan Bermasalah Muamalat Jebol Akibat Debitur Nakal, <https://finansial.bisnis.com/read/20191120/90/1172329/pembiayaan-bermasalah-muamalat-jebol-akibat-debitur-nakal->.
- Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2011. 2011. <https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan>.
- Muhammad. 2007. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mujahidin, Akhmad. 2012. Ekonomi Islam, Pekanbaru : Suskapress.
- Novika, Soraya. 2019. Market share perbankan syariah kuartal I-2019 turun. <https://www.alinea.id/bisnis/market-share-perbankan-syariah-kuartal-i-2019-turun-b1XeFqj1v>.
- OJK Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>, Copyright Otoritas Jasa Keuangan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102, 2019.
- Suma, Muhammad Amin. 2002. “Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. XX.
- Tendi. 2019. Alhamdulillah, usai 28 tahun akhirnya pangsa pasar perbankan syariah tembus 6%, <https://keuangan.kontan.co.id/news/alhamdulillah-usai-28-tahun-akhirnya-pangsa-pasar-perbankan-syariah-tembus-?page=all>,
- Yudha, Satria K. 2018. Konsultasi Syariah: Denda Keterlambatan pada Bank Syariah, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/13/p43eoz416-konsultasi-syariah-denda-keterlambatan-pada-bank-syariah>.
- Yulihapsari, Wahyu Dwi, Dien Noviany Rahmatika dan Jaka Waskito. 2017. Analisis Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car), Financing To Deposit Ratio (Fdr), Dan Bopo Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Pt. Bank Victoria Syariah Periode 2011-2016), Multiplier–Vol. I.
- Yuspin, Wardah. 2017. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah.
- Zawawi. 2016. Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Majma' Fiqh* Organisasi Konferensi Islam (OKI), Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 16, No. 2 (2016), pp. 237-255, doi : 10.18326/ijtihad.v16i2.237-255.